



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SEHAN MURTADLO;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /15 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Catakayam Utara Rt 005 Rw 006
Desa Catakayam Kec.Mojowarno Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Saifuddin, S.H.; berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pen.Pid/.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg; tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg. tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SEHAN MURTADLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU 35/2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SEHAN MURTADLO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di didepan rumah saksi Moch.Saifudin beralamat di Dsn. Gambiran Utara Rt. 4 Rw. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I Bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib, saat saksi Ikhwan dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya keduanya anggota kepolisian satuan reskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi Moch.Saifudin als.Kenter di Dsn. Pekunden Desa Kademangan Kec.Mojoagung Kab.Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 7 (tujuh) gram shabu dalam genggam tangan kiri dan dikandang ayam rumah saksi Moch.Saifudin juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga shabu kurang lebih 1 (satu) gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Moch.saifudin als.Keter dan didapatkan informasi bahwa saudara kenter mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa;
- Selanjutnya saksi Muhamad Saifudin menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Muhammad Saifudin als.Kenter di Dsn.Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan maksud menemui saksi saifudin als.Kenter, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa Sekitar pukul 22.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah hp merk oppo warna merah yang dipergunakan untuk sarana komunikasi Terdakwa dengan saksi Moch.saifudin, uang tunai Rp.1.150.000,- hasil penjualan shabu dan kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi shabu seberat 2,1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 2,6 gram;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu;
- 1 (satu) buah plastic berisi sedotan shabu;
- 1(satu) buah kresek warna abu-abu yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip baru;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk brifit;
- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikannya oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri telah menjual shabu kepada saksi Moch.Saifudin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 wib didepan rumah saksi Moch.Saifudin Dsn. Gambiran Utara Rt. 4 Rw. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Sehan menyerahkan kardus kecil yang didalamnya ada 1 klip plastic yang berisi sabu kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan diberi uang muka pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan untuk kekurangannya akan dibayarkan jika saksi Kentir sudah ada uang;
 - Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib didepan rumah saksi Mochamad Saifudin als. Kentir dsn Gambiran Utara Rw 4 Rt. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa Sehan menyerahkan 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sehan;
 - Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib di depan rumah saksi Mochamad Saifudin als.Kentir dsn. Gambiran Utara Rt. 4 Rw. 2 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Sehan menyerahkan bekas buku rokok Esse warna biru yang didalamnya ada 1 klip plastic yang berisi sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan belum terbayarkan karena Terdakwa Muhamad Sehan dan saksi Mochamad Saifudin als.Kentir tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika ditanyakan ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nolib:9970/NNF/2020 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:19852/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dan barang bukti nomor 19853/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih positif mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SEHAN MURTADLO Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dsn. Kepunden Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib, saat saksi Ikhwan dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya keduanya anggota kepolisian satuan reskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi Moch.Saifudin als.Kenter di Dsn. Pekunden Desa Kademangan Kec.Mojoagung Kab.Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 7 (tujuh) gram shabu dalam genggam tangan kiri dan dikandang ayam rumahsaksi Moch.Saifudin juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga shabu kurang lebih 1 (satu) gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Moch.saifudin als.Keter dan didapatkan informasi bahwa saudara kenter mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa.
- Selanjutnya saksi Muhamad Saifudin menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Muhammad Saifudin als.Kenter di Dsn.Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang dengan maksud menemui saksi saifudin als.Kenter, namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan langsung menangkap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Terdakwa Sekitar pukul 22.00 Wib dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah hp merk oppo warna merah yang dipergunakan untuk sarana komunikasi Terdakwa dengan saksi Moch.saifudin, uang tunai Rp.1.150.000,- hasil penjualan shabu dan kemudian oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi shabu seberat 2,1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 2,6 gram;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu;
- 1 (satu) buah plastic berisi sedotan shabu;
- 1(satu) buah kresek warna abu-abu yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) plastic klip baru;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk brifit;
- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikannya oleh petugas kepolisian kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti shabu-shabu kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas kemudian menyisihkan barang bukti shabu tersebut untuk di uji di Lab Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nolib:9970/NNF/2020 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:19852/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dan barang bukti nomor 19853/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih positif mengandung kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 2020 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan depan rumah Saksi Kenter Dsn. Gambiran Utara Rt. 004 Rw. 002 Ds Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan saat itu sendirian dan akan menemui saksi Kenter;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646 dan 085732418057 berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet yang Terdakwa bawa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Yos Sudarso Dsn. Catakayam Utara Rt. 005 Rw. 006 Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Nizar Dwi Indrawijaya. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 2020 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan depan rumah Saksi Kenter Dsn. Gambiran Utara Rt. 004 Rw. 002 Ds Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan saat itu sendirian dan akan menemui saksi Kenter;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646 dan 085732418057 berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet yang Terdakwa bawa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Yos Sudarso Dsn. Catakayam Utara Rt. 005 Rw. 006 Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. M. Saifudin alias Kenter. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib di depan rumah saksi di Dsn. Gambiran Utara RT 004 RW 002 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru saksi bayar (DP) uang muka Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 wib di depan rumah saksi di Dsn. Gambiran Utara RT 004 RW 002 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, saksi membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi bayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 wib di depan rumah saksi di Dsn. Gambiran Utara RT 004 RW 002 Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa total hutang Saksi kepada Terdakwa masih tersisa Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Saksi membeli sabu pada Terdakwa untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan depan rumah Saksi Kenter Dsn. Gambiran Utara Rt. 004 Rw. 002 Ds Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan saat itu sendirian dan akan menemui saksi Kenter;
- Bahwa setelah penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646 dan 085732418057 berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet yang Terdakwa bawa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Yos Sudarso Dsn. Catakayam Utara Rt. 005 Rw. 006 Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu membeli dari Unggas (DPO). Terdakwa kemudian menjual sabu pada M. Saifudin alias Kenter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan depan rumah Saksi Kenter Dsn. Gambiran Utara Rt. 004 Rw. 002 Ds Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan saat itu sendirian dan akan menemui saksi Kenter;
- Bahwa benar setelah penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646 dan 085732418057 berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam dompet yang Terdakwa bawa dan merupakan hasil menjual sabu, kemudian barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. Yos Sudarso Dsn. Catakayam Utara Rt. 005 Rw. 006 Ds. Catakayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing-masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu membeli dari Unggas (DPO). Terdakwa kemudian menjual sabu pada Saksi M. Saifudin alias Kenter;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada pembicaraan untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Unggas sebagai penjual sabu dan Saksi M. Saifudin alias Kenter sebagai pembeli sabu;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih diduga berisi sabu, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Sehan Murtadlo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, berisikan Kristal bening adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Unggas (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa dapatkan dengan membelinya dari Unggas (DPO) kemudian menjualnya kembali, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan membeli atau jual beli narkotika golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang dibeli Terdakwa tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk



reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada pembicaraan untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Unggas sebagai penjual sabu dan Saksi M. Saifudin alias Kenter sebagai pembeli sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan juga barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba yang mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sehan Murtadlo, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah kombinasi hitam dengan nomor simcard 085708745646 dan 085732418057 serta nomor Whatsapp 085708745646, 085732418057, 1 (satu) buah klip plastik yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang masing – masing salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong diduga bekas tempat sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah plastik yang berisi beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah kresek warna abu – abu yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pack plastik klip baru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam kombinasi biru dengan merek Brifit;

Di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi SUDIRMAN, S.H. dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh H. SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANDI SUBANGUN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jbg